

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPP) YANG *RESIGN*
DALAM MASA KONTRAK**



Diajukan Oleh

ANNISA AZZAHRA SAADIYA

NIM. 2010211120032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) YANG *RESIGN*
DALAM MASA KONTRAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

ANNISA AZZAHRA SAADIYA

NIM. 2010211120032

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA YANG *RESIGN* DALAM MASA KONTRAK**

Diajukan oleh

**ANNISA AZZAHRA SAADIYA
NIM. 2010211120032**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H
NIP. 196106211990031001**

Diketahui
Banjarmasin, 20 Desember 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA YANG *RESIGN* DALAM MASA KONTRAK**

Diajukan oleh

**ANNISA AZZAHRA SAADIYA
NIM. 2010211120032**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 601/UNP.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615200312001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**

Sekretaris : **Arisandy Mursalin, S.H., M.H**

Pembimbing/Anggota : **Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2023/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

MOTO

Cicipilah perkataanmu sebelum kau ucapkan.

Sebab, kita tidak pernah tau hati mana yang dapat terluka oleh kata-kata yang keluar dari lisan kita. Maka dari itu, bicaralah yang baik atau lebih baik diam.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku Sarkani dan Mimi Muthmainnah yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik adinda selaku anak tunggal sedari kecil hingga berusia 21 Tahun ini.

Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi adinda agar adinda menjadi seorang anak yang Inshaallah kelak berguna bagi bangsa dan Negara.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Annisa Azzahra Saadiya. Desember 2023. **ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) YANG RESIGN DALAM MASA KONTRAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. Halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Tersedianya lapangan kerja baru untuk mengatasi meningkatnya permintaan kerja menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mengatasi melonjaknya angka pengangguran dalam pembangunan ekonomi baik di Pusat maupun di Daerah. Dan Salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati di Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK. Sebelum PPPK melakukan pendaftaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut KemenPANRB mewajibkan pendaftar PPPK untuk mengisi surat pernyataan yang telah dirilis dengan nomor 01/PANPEL.BKN/PPP.TEKNIS/IX/2023 dan harus diisi sebelum melakukan pendaftaran. Pada surat pernyataan tersebut tertera 13 poin aturan dan kesepakatan yang harus disetujui oleh pendaftar, salah satunya adalah poin ke-8 yang berbunyi “Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah” sehingga dapat dikatakan antara surat pernyataan dan pelamar telah memiliki hubungan yang mengikat secara hukum. Namun sayangnya, menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) tahun 2021 mengundurkan diri sebanyak 280 peserta dari total 120.137 untuk formasi guru. Dan data yang terakhir, Badan Kepegawaian Negara mencatat sebanyak 1.921 peserta yang mengundurkan diri di tahun 2022 yang terdiri dari 1.117 peserta guru, 542 tenaga kesehatan, dan 262 jabatan fungsional lainnya dan ternyata masih banyak ASN yang telah dinyatakan lolos PPPK serta sudah mendapatkan NIK malah mengundurkan diri dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah dikarenakan tidak setuju mengenai penempatan. Sebagai seorang PPPK harusnya peserta telah mengetahui konsekuensi dari surat pernyataan yang telah di tanda tangani menjadikan PPPK tersebut dinilai telah mengingkari persetujuan atau pernyataan yang telah ia tanda tangani bahwasanya telah siap ditempatkan untuk bertugas oleh pemerintah. Selain itu, dalam pengadaan PPPK dan PNS sudah diperhitungkan dengan baik terkait jumlah SDM dan anggaran, karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka tentu diharapkan memperoleh ASN yang dibutuhkan sesuai jabatan dengan kompetensinya, namun jika ada peserta yang mengundurkan diri, maka ada kekosongan formasi yang tadinya sudah sesuai dengan kuota dan kebutuhan Negara. Dan tentunya perlu kita ketahui bagaimana hubungan kerja PPPK tersebut

kepada Instansi Pemerintah dan apakah sanksi yang diterapkan dapat diterapkan juga sanksi lain selain *blacklist* 1 tahun, tentunya hal tersebut dapat dikaji dan dipertanyakan.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan Instansi Pemerintah, dan bagaimana sanksi yang diberikan instansi pemerintah pada pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang *resign* dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa :

1. Hubungan antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tergolong dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
2. PPPK yang mengundurkan diri dengan alasan tidak setuju dengan penempatan yang ditetapkan pemerintah merupakan alasan pengunduran diri yang tidak dapat diterima. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 yang mana sebelumnya merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 menerangkan sanksi yang didapat apabila PPPK yang mengundurkan diri akan di masukkan ke dalam daftar hitam selama 1 tahun sehingga mereka tidak bisa mendaftar kembali pada tahun berikutnya.
3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang salah satunya pemberlakuan Denda Administratif. Penerapan sanksi ini juga dapat diterapkan secara nasional pada pengadaan PPPK untuk meminimalisir PPPK yang mengundurkan diri dengan semena-mena. Pemberlakuan sanksi denda ini juga didasarkan pada pengadaan dari PPPK sendiri menggunakan dana dari APBN dan juga APBD sesuai pada pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Dan jika sanksi administratif ini dilakukan, maka diharapkan dapat mengganti biaya pengadaan PPPK itu kepada pemerintah/instansi pemerintah.

Annisa Azzahra Saadiya. Desember 2023. **ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG RESIGN DALAM MASA KONTRAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. Halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan Instansi Pemerintah, dan bagaimana sanksi yang diberikan instansi pemerintah pada pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang *resign* dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe doctrinal research serta Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Hubungan antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tergolong dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), **Kedua**, PPPK yang mengundurkan diri dengan alasan tidak setuju dengan penempatan yang ditetapkan pemerintah merupakan alasan pengunduran diri yang tidak dapat diterima. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 yang mana sebelumnya merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 menerangkan sanksi yang didapat apabila PPPK yang mengundurkan diri akan di masukkan ke dalam daftar hitam selama 1 tahun sehingga mereka tidak bisa mendaftar kembali pada tahun berikutnya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang salah satunya pemberlakuan Denda Administratif. Penerapan sanksi ini juga dapat diterapkan secara nasional pada pengadaan PPPK untuk meminimalisir PPPK yang mengundurkan diri dengan semena-mena. Pemberlakuan sanksi denda ini juga didasarkan pada pengadaan dari PPPK sendiri menggunakan dana dari APBN dan juga APBD sesuai pada pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Dan jika sanksi administratif ini dilakukan, maka diharapkan dapat mengganti biaya pengadaan PPPK itu kepada pemerintah/instansi pemerintah.

Kata Kunci : PPPK, *Resign*, Sanksi Administratif.

UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Laporan Skripsi yang berjudul "**ASPEK HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG RESIGN DALAM MASA KONTRAK**" Skripsi ini Penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tersusunnya Tugas Akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras Penulis saja. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak mungkin tersusun seperti adanya sekarang ini. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan sejuta terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum, yang telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak **Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Hukum Tata Negara.

5. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu penulis semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dimulai sejak semester pertama hingga akhir.
6. Orang tua penulis **Bapak Sarkani & Ibu Mimi Muthmainnah**, karena dengan doa dan kasih sayang mereka lah penulis bisa sampai kepada titik akhir di program sarjana ini. Sebagai anak tunggal tentunya skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua penulis yang tersayang.
7. Kepada **Indra Rusmayana Kesuma**, karena selalu berada di sisi saya sejak penulis berada di semester awal tahun 2021 silam dan selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis baik dalam segi materil dan imateril
8. Kepada sahabat tersayang penulis Sejoeli **Rifka Gebriella Daytora & Lolita Handayani**, karena selalu berada disisi penulis, dan selalu menjadi garda terdepan ketika penulis sedang merasa terpuruk.
9. Kepada sahabat terbaik “Anak Baik” yakni **Geby, Jodi, Utcoe, Dani, Dana, Aidhil, Rafly, Sultan, Ridwan, Lana, Qodar, Algif, Yoga, Itam, Ariq, Ikhwan**.
10. Kepada teman-teman seperjuangan HTN Pride **Alya, Hida, Ara, Syahda, Zazi, Fadhil, Uswa**. Yang selalu senantiasa membantu dan menemani masa perkuliahan penulis di PK Hukum Tata Negara.
11. Kepada sepupu terbaik saya, **Safna Wira Agisna Irnadya Mahreza Saputri, Nhazwa Chairunnisa Firdaus, Reinda Suci Maulidina, dan Indah Ayu Lestari**. Yang selalu ada semenjak penulis kecil hingga sekarang telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Kepada teman-teman saya sejak kecil **Nur Aliza Zuhrifah, Gina Febryana, Nadia Intan Pramudiawardani, Dan Syifa Nabilah Zulfa**. Yang sudah sejak dahulu kala menemani dan menjadi sandaran penulis.
13. Terakhir Kepada **Diri Saya Sendiri**, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar

keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan mencoba menyelesaikan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Tiada gading yang retak, begitu juga dengan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melangkah menuju kesempurnaan. Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.



Banjarmasin, 11 Desember 2023
Penulis,

Annisa Azzahra Saadiya
NIM. 2010211120032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
1) Hukum Kepegawaian	18
2) Aparatur Sipil Negara	23
3) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	25
4) Perjanjian Kerja	27
5) Pengunduran diri/ <i>Resign</i>	31
6) Sanksi Administratif	31
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Hubungan Kerja Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Instansi Pemerintah	34
B. Sanksi Yang Diberikan Instansi Pemerintah Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang <i>Resign</i> Dengan Alasan Yang Tidak Bisa Dibenarkan.....	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA